



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BUDI LUHUR

NOMOR : K/UBL/FTI/000/006/02/26

TENTANG :
PENETAPAN TUGAS MENGAJAR MATRIKULASI
PADA PROGRAM MAGISTER (S2)
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Menimbang : 1) Bahwa untuk memberikan penyegaran dan persepsi pendidikan Pasca Sarjana bagi mahasiswa baru di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur perlu dilaksanakan kuliah Matrikulasi;
2) Bahwa dipandang perlu penugasan staf pengajar (dosen) untuk mengajar Matrikulasi pada Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 di Pogram Pascasarjana Universitas Budi Luhur.

Mengingat : 1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5) Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Budi Luhur Nomor: K/YBLC/KET/000/003/01/04 tanggal 7 Januari 2004 tentang Pembentukan Program Pascasarjana;
6) Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor: K/YBLC/KEP/000/216/06/2023 tentang Statuta Universitas Budi Luhur;
7) Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti No: K/YBLC/KEP/000/384/09/25 tanggal 22 September 2025 tentang Pembebastugasan Dan Pengangkatan Kembali Pejabat Struktural Universitas Budi Luhur Periode 2024-2028

Mengingat : Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Budi Luhur Tahun Akademik 2025/2026

Menetapkan :

PERTAMA : Menugaskan saudara:

Nama : Dr. M. Syafrullah, M.Kom., M.Sc

NIP : 960008

Untuk mengampu matakuliah dalam kegiatan kuliah Matrikulasi Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 pada bidang pendidikan dan pengajaran.

No	Matakuliah	SKS	Kelompok
1	Struktur Data	1	XA



- KEDUA : Memberikan tugas kepada yang tersebut pada diktum pertama untuk:
- Memberikan kuliah matrikulasi serta Ujian Akhir.
 - Menyerahkan soal ujian paling lambat tiga (3) hari sebelum tanggal pelaksanaan ujian.
 - Menyerahkan hasil Ujian Akhir mahasiswa ke Sekretriats Pascasarjana.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama satu semester dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 2 Februari 2026

=====

Dekan Fakultas Teknologi Informasi



Dr. Ir. Achmad Solichin, S.Kom., M.T.I